

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 PASAL 8 AYAT 2 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAMPU LED
(Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab.
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh
Nurul Handayani**

NPM : 1521030395

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 PASAL 8 AYAT 2 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAMPU LED
(Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab.
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh
Nurul Handayani
NPM : 1521030395

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Lampu LED (Light Emiting Diode) merupakan suatu indikator dalam perangkat elektronik yang dapat memancarkan cahaya yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED yang berbentuk bohlam ramah akan lingkungan karna cahaya yang di pancarkan lebih terang dari lampu neon, dan lampu LED ini banyak di gunakan karena konsumsi daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Lampu LED termasuk kedalam jenis limbah anorganik yaitu limbah yang sulit terurai. Namun lampu LED yang sudah mati dan tidak berfungsi dapat digunakan kembali atau di manfaatkan lagi dengan cara didaur ulang.

Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah: bagaimana praktik jual beli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang daur ulang. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang daur ulang.

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). kepustakaan baik berupa buku-buku yang berhubungan dengan kajian teori yang di butuhkan dalam penelitian, dan Data penelitian ini diperoleh dari Toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan itu memahami, mempelajari dari buku-buku, jurnal, serta tulisan cendikiawan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sampel yang diambil sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik toko, 1 orang karyawan toko, dan 8 orang pembeli/konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapat adalah praktik jual beli lampu LED di toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, penjualannya sama dengan sistem penjualan pada umumnya yaitu ada tawar-menawar, terjadinya jual beli, dan terjadi tawar-menawar. Namun, Di dalam Hukum Islam memberikan perlindungan hukum berupa hak khayar dimana konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. sedangkan di dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun1999 perlindungan konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang di dapat tidak sesuai dengan semestinya. Jika transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yang dapat merusak syarat jual beli maka hal tersebut diharamkan.

Pelaku usaha yang membuat atau memproduksi barang bekas dan berlaku curang dapat dikenakan sanksi pidana, sedang pihak konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. ganti rugi sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999.

SURAT PERNYATAAN


saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Handayani
NPM : 1521030395
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Lampu LED (Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara), adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat penyusunan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 September 2019

Penulis

Nurul Handayani
NPM: 1521030395



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 70353178042 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Nurul Handayani
NPM : 1521030395
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islsm Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I
NIP. 1954111319850310001


Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag, M.S.I
NIP.197304142000032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah,


Khoirudin.M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp.(0721) 70353178042 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)**". Disusun oleh Nurul Handayani, NPM: 1521050595, Jurusan Muamalah, Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Jum'at, 19 September 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Khoirudin, M.S.I (.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M (.....)

Penguji I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag, M.S.I (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah,

Drs. H. Khoiruddin, M.H

19621021993031002

MOTTO

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”

(Q.S An-Nahl (16) : 116)¹



¹Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 280

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, telah menuntunku, dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta yaitu Bapak Ribut dan Ibu Suparni, yang telah mendoakanku, menyangiku, membimbingku, telah berkorban jiwa dan raganya, yang telah memberiku semangat, dan telah memberiku motivasi yang selalu menguatkan langkahku setiap hari-hari yang ku jalani, meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Ku ucapkan terimakasih atas segala pengorbanan kalian untukku, dan semoga Bapak ditempatkan di surga oleh Allah SWT.
2. Kakak ku tersayang Sumiyati dan suaminya Sandi Pratama, dan keponakanku tersayang Sauqi Aulia Al-ghifari Pratama, dan buat nenek ku Maryatun, yang selalu memberiku do'a, dukungan, semangat, dan menjadi pelipur hatiku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nurul Handayani lahir di Desa Tulung Buyut, Kab. Lampung Utara pada tanggal 21 Mei 1995. Terlahir dari pasangan Ribut dan Suparni. Anak ke-II (Dua) dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tulung Buyut pada Tahun 2002-2007, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Hulu Sungkai pada tahun 2007-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Hulu Sungkai pada tahun 2010-2013 dengan mengambil prodi TPHP (Teknik Pengolahan Hasil Pertanian), kemudian setelah lulus dari pendidikan SMK penulis mencoba untuk mencari pengalaman kerja yaitu bekerja di warung bakso selama 2 tahun, kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2015.

Bandar Lampung, 21 Mei 2019

Penulis,

Nurul Handayani
NPM. 1521030395

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur ku panjatkan segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW para keluarga-Nya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag, selaku rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoirudin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku ketua dan sekertaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I selaku pembimbing Akademik I dan Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Teman-teman keluarga besar Muamalah D angkatan 2015 dan teman tersayunku Aprilita Kurniatun S.H, Reni Puspita Sari S.H, Shanti Pramita S S.H, Septi Agustian S.H, Cahya Lintang Pratiwi S.H, Mezalia Pulungan S.H, Eni Andayani S.Pd, Julia Hasanah S.Pd, Selly Destia S.Pd, Khofifah Agustina S.Pd dan Eva Novalina S.Pd yang sudah menyemangatiku mengerjakan skripsi ini.
8. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi bagi para pembacanya. Amiin.

Bandar Lampung, 21 Mei 2019

Penulis,

Nurul Handayani
NPM. 1521030395

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
a. Jual Beli Menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	16
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	19
3. Macam-Macam Jual Beli	29
4. Khiyar Dalam Jual Beli	40
5. Berselisih Dalam Jual Beli	45
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	46
b. Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen)	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	47
2. Dasar Perlindungan Konsumen	48
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen	50
c. Lampu LED	
1. Pengertian Lampu LED	53
2. Lampu LED Tidak Bergaransi	55
3. Lampu LED Daur Ulang	57
B. Tinjauan Pustaka	58

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, kab. Lampung Utara	
1. Sejarah Singkat.....	62
2. Kegiatan Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.....	65
3. Daur Ulang Lampu LED.....	65
B. Praktik Jual Beli Lampu LED Daur Ulang Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Lampu LED Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.....	73
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Daur Ulang.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp.(0721) 70353178042 Bandar Lampung 35131

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Handayani
NPM : 1521030395
Pembimbing I : Drs. H. Said Jamhari, M. Kom. I
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag, M.S.I
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Saran	Paraf	
				Pem I	Pem II
1	09 Mei 2019	Proposal	Pembimbing II diperbaiki sesuai catetan		
2	10 Mei 2019	Proposal	Pembimbing II diperbaiki sesuai surat		
3	15 Mei 2019	ACC Proposal	PembimbingII ACC Proposal lanjutkan ke pembimbing I		
4	20 Mei 2019	Proposal	Pembimbing I perbaiki sesuai petunjuk		
5	22 Mei 2019	ACC Proposal	Pembimbing I lanjutkan kepenulisan bab-bab berikutnya Bab I-V		
6	27 Agustus 2019	Abstrak, bab I-V	Pembimbing II diperbaiki sesuai catetan		
7	2 September 2019	Abstrak, Bab I-V	Pembimbing II diperbaiki sesuai petunjuk		
8	3 September 2019	Abstrak, Bab I-V	Pembimbing II, ACC lanjut ke pembimbing I		
9	6 September 2019	Abstrak, Bab I-V	Pembimbing I, ACC untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah		

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.I Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag, M.S.I
NIP. 1954111319850310001 NIP.197304142000032002

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurul Handayani

NPM : 1521030395

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Semester : 9 (delapan)

Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Desa Gedung Raja Lampung Utara, pada tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 April 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan deskripsi atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah, dimana dengan adanya judul akan memberikan relevansi antara jalur pemikiran dari awal hingga akhir. Untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata yang penting dari judul tersebut.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)”** untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung di dalam judul ini perlu di tegaskan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur'an maupun Sunah untuk mengatur kehidupan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua (Balai Pustaka, Tahun 1991), h.125

manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan tempat manusia.²

3. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (mentri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif dan sebagainya), di tandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.³
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴
5. Jual beli (*Al-ba'i*) adalah tukar menukar harta dengan harta atau pertukaran benda dengan uang dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁵
6. Lampu LED (*Light Emiting Diode*) adalah suatu indikator dalam perangkat elektronik yang dapat memancarkan cahaya yang disusun menjadi sebuah lampu.⁶

Berdasarkan uraian kata-kata diatas maksud dari judul ini adalah bagaimana hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum pada konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

² Said Aqil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.6

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Ke-4), h.1527

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), h.83

⁵ Dr.Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h.36

⁶ *Ibid*, h.50

memberi perlindungan pada konsumen. Ini berarti setiap konsumen mempunyai hak perlindungan hukum atas hidupnya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis terkait dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif
 - a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pada barang sangat penting untuk diketahui pihak konsumen.
 - b. Transaksi ini dapat merugikan pihak lain terutama pihak konsumen yang sering kali menjadi target sasaran atau korban pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam pelaku usaha.
 - c. Ada pihak yang dirugikan dalam jenis transaksi ini dan perlu diketahui status hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
2. Alasan Subjektif
 - a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut. serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
 - b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
 - c. Sepengetahuan yang diketahui, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga sangat tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerimanya uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.⁷

Sesuai dengan ketentuan hukum seperti halnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang terkait dalam jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁸

Toko Barokah yang beralamat di desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara menyediakan barang-barang dagangan yang bermacam-macam kebutuhan elektronik rumah tangga salah satunya menjual lampu LED (*Light Emitting Diode*). Lampu merupakan salah satu barang yang sangat diminati masyarakat, karena lampu memiliki daya yang dapat menghantarkan cahaya sehingga bermanfaat untuk menjadi sumber penerangan baik di gunakan di dalam ruangan, maupun di luar ruangan. Seperti di gunakan dalam penerangan jalan, rumah-rumah, dan gedung-gedung (bangunan).

Dalam hal ini dapat dijadikan suatu bisnis yang banyak diminati dan memberikan banyak keuntungan. Kadang kala seorang penjual hanya memikirkan keuntungan yang di dapat saja, namun tidak memikirkan pihak konsumen akan barang yang di perjual belikan. Seperti dalam praktik yang di lakukan di Toko Barokah yang beralamat di desa Gedung Raja, Kec. Hulu

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68

⁸ *Ibid.*, h.69

Sungkai, Kab. Lampung Utara. toko ini menjual lampu merek LED atau di sebut lampu LED. Barang yang di perjual belikan seolah seperti barang baru yang masih bersegel namun pada dasarnya barang tersebut adalah barang daur ulang. Seorang penjual juga bekerjasama dengan tukang rongsok untuk mencari lampu Led yang sudah mati. Kemudian komponen bagian dalam lampu yang berisi *Emiter* LED yang sudah mati di ganti dengan *Emiter* LED baru. Harga bagian dalam *Emiter* LED biasa adalah Rp 2000.00/komponen. Sementara kotak dari lampu tersebut penjual mendapatkannya dari warung-warung dan warga yang membeli lampu dengan cara menukarkan 10 kotak lampu mendapat gratis 1 lampu. Akad dalam jual beli lampu led ini tidak sah menurut hukum Islam karna dalam kegiatan jual beli ini seorang penjual tidak berbicara dengan jujur bahwasannya barang tersebut bukan suatu barang yang baru atau masih segel. Sementara untuk harga yang di tawarkan setara dengan harga lampu yang masih bersegel yaitu Rp 17.000.00/lampu tanpa adanya pengurangan harga barang yang di jual.

Mekanisme penjualan lampu LED ini menimbulkan kecurangan sehingga pihak konsumen merasa dirugikan. penjual tidak jujur dalam memberikan informasi masalah kualitas barang yang di jual. Dilihat dari bentuk dan tampilan barang tidak menunjukkan adanya kecacatan atau menandakan barang yang di jual adalah barang bekas, sedangkan dalam harga yang di tawarkan penjual sama dengan harga barang yang masih segel atau barang baru. Peneliti mengangkat suatu masalah di lokasi tempat perbelanjaan

yaitu toko Barokah yang beralamat di desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karna keberlangsungan kegiatan bisnis kedepan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang di buat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang.⁹

Sistem jual beli yang dilakukan penjual sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dengan jalan tukar-menukar sesuatu barang dan uang, di dalamnya adanya perikatan yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak, dan benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan.¹⁰ Namun ada hak khiyar yang dapat membatalkannya yaitu penjual dalam melakukan jual beli hendaknya tidak berlaku jujur, terus terang dan dan mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli mengenai kualitas barang.

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan jasa. konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun, pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas

⁹ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ahani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Aladalah*, vol.XII,No.4,2015, h.785

¹⁰ *Ibid.*, h. 69

bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹¹

Konsumen memiliki tingkat kesetiaan yang sangat beragam pada merek, toko, dan perusahaan tertentu. Komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan beralihnya perilaku. Konsumen akan merasa puas setelah melakukan pembelian, tergantung pada kinerja tawaran dalam pemenuhan pembeli. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.¹² Sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S An-Nisa': 29 yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa':29)¹³

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 12

¹² Philip Kloter keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12*, (Indonesia: PT Mancana Jaya Cemerlang, 2007), h.173

¹³ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h.83

Islam juga menganjurkan bahasa dalam melakukan muamalah agar betu-betul menyampaikan kualifikasi dari produk tersebut tidak membohongi atau menipu konsumen tentang kualitas produk yang dipasarkan. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak kelihatan sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Penjual wajib menjamin cacat tersembunyi pada benda yang dijual walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu.¹⁴

Dalam konteks muamalah ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah, khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

Dasar prinsip ini adalah Hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli yang mengandung penipuan”.¹⁵

Aspek kejujuran dan moralitas dalam berbisnis sangatlah menentukan adanya bisnis yang sehat. Akan tetapi bagi sebagian pihak adanya etika bisnis hanya sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Seperti halnya, praktik yang dilakukan di toko Barokah desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara dalam melakukan jual beli lampu LED dengan memberikan informasi secara tidak jujur tentang kualitas

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2014), cet ke-v, h.328

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.16

produk. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku usaha melakukan jual beli tanpa memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Islam sangat menentang ketidak jujuran, kecurangan, dan penipuan, maupun praktek-praktek pemaksaan ataupun semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.

Mengenai hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Lampu Led (Studi Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara).

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum islam tentang Undang-Undang No.8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang perlindungan Konsumen dalam jual beli lampu LED (studi di Toko Barokah desa Gedung Raja, kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara).

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang daur ulang?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang daur ulang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ke Islaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik jual beli lampu LED daur ulang, serta mampu memberikan pemahaman sesuai dengan hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku di dalam hukum islam maupun hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar sesuai syariat Islam, Khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari data langsung dari lokasi atau lapangan.¹⁶ Namun teori yang digunakan dalam penelitian ini didapat

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

dari kepustakaan yaitu teori-teorinya didapat menggunakan kepustakaan (*literatur*), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan dari hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹⁷ Dengan demikian penelitian ini dapat menggambarkan tentang pelaksanaan jual Beli Lampu Led Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁸ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari penjual dan pembeli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah,

¹⁷ *Ibid.*, h.34

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.¹⁹

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik toko, 1 orang karyawan, dan 8 orang konsumen (pembeli).

b. Sampel

Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yakni dalam penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Menurut Sugiono dalam bukunya “apabila subyek penelitiannya <100 lebih baik diambil semua. Mengingat jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini <100 orang yaitu 10 orang.

1. Pemilik toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara yaitu 1 orang.
2. Karyawan di toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara yaitu 1 orang.

¹⁹ *Ibid.* h. 59

3. Pembeli/konsumen yang berbelanja di toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec.Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara yaitu 8 orang.

Maka, semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

Dengan demikian penelitian ini berjenis penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.²⁰ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh, dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview ialah metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan responden yaitu pemilik toko dan konsumen berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.²¹

²⁰ Muhammad Prabundu, *Loc. Cit.*

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Loc. Cit.*

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang di cari seperti buku catatan, nota, transkrip dan lain sebagainya.

6. Metode Analisa Data

Di dalam analisa ini, penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil study kepustakaan dan study lapangan. Data-data tersebut akan penulis olah dan selanjutnya dijadikan pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dalam skripsi ini. Karena Penganalisaan ini berbentuk uraian, dalam menganalisa menggunakan analisa kualitatif, yaitu berupa kalimat yang tidak diukur dengan menggunakan angka-angka dan jumlah, serta berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksudnya seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah yaitu mengenai perlindungan konsumen.

Dari hasil interview dan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan hasil studi kepustakaan yang berupa buku-buku, kitab-kitab yang memuat keterangan-keterangan baik dari Al-Quran dan Hadits, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kejelasan tentang hukumnya, sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

a. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi), yaitu *mutlaq al-Mubadalah*, yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.²²

Sebagaimana Allah Swt, berfirman:

يَرْجُونَ إِنَّ تِجْرَةَ لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli terdapat beberapa pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

تَمْلِيكَ مَالٍ مَّقَابِلَ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”.²³

2. Menurut imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

²² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.63

²³ Enang Hidayat, *FIQIH Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.45

3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²⁴

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁵

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan transaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.²⁶

²⁴ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.112

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 69

²⁶ Rozalinda, *Op.Cit.*, h.64

Di dalam Islam melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan Q.S

Al-Baqarah:275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Pada Q.S An-Nisaa’: 29 dijelasnyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orangl lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²⁷

Hukum-hukum jual beli di dalam buku fiqih Islam yaitu:

²⁷Ibid., h.65

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli.
2. Wajib, misalnya seorang wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga ketika menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya) maka wajib hartanya untuk di jual.
3. Haram, sebagaimana yang diterangkan dalam bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli yang dilakukan kepada sahabat atau orang-orang terdekat dan kepada orang-orang yang membutuhkan barang tersebut.²⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang memunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka secara otomatis perbuatan hukum harus terpenuhi rukun dan syaratnya.²⁹ Rukun adalah “sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka tidak sah; sementara syarat adalah ketentuan yang harus dikerjakan agar sesuatu yang dikerjakan menjadi sah hukumnya”.³⁰ Adapun rukun syarat jual beli adalah:

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008) h.290

²⁹ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Op.Cit.*, h. 104

³⁰ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.303-340

ijab dan kabul saja. menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dengan bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:³¹

1. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*);
2. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya), dan seseorang yang berhak untuk menerima barang yang sudah dibeli atau di bayar;
3. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperoleh oleh Syara' untuk dijual dan diketahui bentuk (wujudnya), sifatnya, jenisnya, jumlahnya, maupun harga nya, dan benda tersebut memang benda yang diperbolehkan untuk di perjual belikan (diperdagangkan);
4. Shighat (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

terima), baik transaksi menyerahkan banyak secara lisan maupun tulisan.

b. Syarat Jual Beli

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Baligh,

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagiannya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Tanda-tanda baligh:

- 1) *Ihtilam* artinya keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
- 2) *Haid* artinya keluarnya darah haid bagi perempuan.
- 3) Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang sudah mengalami salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajiban-kewajiban syariat agama (Islam).³²

Transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum

³² M. Abdul Mujieb & Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.37

mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khusus untuk barang-barang kecil dan tidak memiliki nilai jual tinggi. Karena anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.³³

b) Berakal,

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Karena jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang bodoh hukumnya tidak sah.³⁴

³³ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Op.Cit.*, h.108

³⁴ *Ibid.*, h.105

Hai ini sebagaimana firman Allah di dalam Q.S An-Nisa” :5

yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S An-Nisa’ :5)³⁵

c) Keduanya tidak mubazir,

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros meburut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan),

Maksudnya bahwa dengan melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.³⁶ Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka

³⁵ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h.77

³⁶ H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., *Ibid.*, h.105

jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah didalam Q.S An-Nisa' :29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa':29)³⁷

e) Beragama Islam,

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³⁸

2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

³⁷ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h.83

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.75

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis dan tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.³⁹

b) Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya buah-buahan, ikan, beras, gandum, dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, hiasan rumah, lukisan dan kaligrafi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu atau anjing lacak di gunakan untuk membantu dalam melacak sesuatu. Sehingga dapat di katakan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (Syariat Islam)

³⁹ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.108

atau pemanfaatan barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama islam yang berlaku.⁴⁰

- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang tersebut atau dengan mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa si pemilik barang, dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Maksudnya adalah bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.⁴¹

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan.

Maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan tidak boleh di kaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayahku pergi aku jual mobil ini kepadamu.

⁴⁰ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, *Ibid*, h. 108

⁴¹ *Ibid.*, h.109

f) Barang atau benda yang di perjual belikan dapat diketahui.

Maksudnya yaitu barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukuran, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.⁴²

g) Tidak dibatasi waktunya.

Maksudnya seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.⁴³

3. Lafaz (ijab kabul) jual beli

Menurut bahasa Akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:

a. Makna umum akad yaitu setiap prilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. definisi akad ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.⁴⁴ Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban). Maka setiap aktivitas (perkataan dan perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya dan melahirkan hukum-hukum syara'. Sehingga ada banyak ucapan dan prilaku (*tasharruf*) yang tidak termasuk

⁴² *Ibid.*, h.110

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.72

⁴⁴ Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), h.4

kategori akad contohnya *dakwa'* dan *iqrar*. Keduanya melahirkan hukum tetapi bukan akad.

Jika diruntutkan, perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

1. *Tasharruf* bermakna umum mencakup *iltizam* dan akad.
 2. Begitu juga *iltizam* bermakna lebih umum dari akad.
- b. Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Dalam transaksi jual beli harus ada akad atau ikatan kata antara penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan.⁴⁵ Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu, atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Oleh karena itu lafaz ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan,

⁴⁵ *Ibid.*, h.5

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁶

ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi),
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya : “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.⁴⁷

3. Macam-Macam Jual Beli

Berkenaan dengan hal ini, Wahtahal Al-Juhaili membagi:

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a) Jual beli anak kecil

⁴⁶ *Ibid.*, h.6

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h.120

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis)dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

b) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak dapat membedakan barang yang buruk dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁴⁸

c) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah hukumnya, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal atau atau tidak bisa berfikir secara normal atau sadar.

d) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dianggap tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

⁴⁸ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*,(Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.111

e) Jual beli *Fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli seperti ini dianggap tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

f) Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli seperti ini menurut beberapa ulama menganggap tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁴⁹

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual burung yang sedang terbang di udara dan seperti ikan yang sedang berada di air. Sehingga jual beli seperti itu dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

b) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik adalah haram.⁵⁰

⁴⁹ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Ibid.*, h.112

⁵⁰ *Ibid.*, h. 113

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.

c) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Qur’an).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana dalil yang sudah sangat tegas dalam hadist HR. Bukhari dan Muslim yang menunjukkan haramnya jual beli yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵¹

d) Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram. Sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

e) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli muhaqallah adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau kebun (sawah). Jual beli seperti ini dilarang oleh

⁵¹ *Ibid.*, h.114

agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

f) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, misalnya jual beli padi yang kering dengan padi yang basah, sedangkan dalam ukurannya sama antara keduanya, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

g) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki dalam artian memakai kain tersebut, maka dianggap ia telah membeli kain itu. jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan memungkinkan akan merugikan salah satu pihak.⁵²

h) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalkan seseorang berkata: lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual beli. jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

⁵² H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, *Ibid.*, h.115

i) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena barang yang diperjual belikan masih samar (belum jelas), dalam artian buah tersebut rontok karena tertiuip angin sebelum di panen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.⁵³

k) Jual beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

⁵³ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, *Ibid.*, h.113

Penjual seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْرَوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad)⁵⁴

Menurut para ulama jenis dan tingkatan gharar itu berbeda-beda. Pertama gharar berat. Batasan *gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. contohnya yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

Sedangkan yang kedua yaitu gharar ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika

⁵⁴ Hendi Suhend, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.81

dipecahkan jika dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁵⁵

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

a) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya adalah jual beli ini tidak sesuai antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah, karena kemungkinan untuk meninggalkan harta atau menurunkan kualitas barang.

c) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Misalnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).

⁵⁵ Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Aladalah*, Vol.XII, No. 3 Juni 2015, h.657

d) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihkan harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpakasaan (bukan kehendak sendiri).

e) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

f) Jual beli barang yang cacat

Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah melalui seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (biji-bijian) Beliau sangat mengaguminya.⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى
صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَاءً فَقَالَ
مَا هَذَا صَا حَبِ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ
فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسام)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka ia pun bertanya, “Apa ini wahai

⁵⁶ H. Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Toko Buku & Percetakan Offset, 1999), h.360

pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)⁵⁷

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Misalnya seseorang berkata : jangan kamu terima tawaran orang itu, nanti saya yang akan membeli barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan diantara pedagang.

d. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi atas empat macam, yaitu:

a) Jual beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

c) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yang dimaksud jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, contohnya uang perak dengan uang emas.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ibid.*, h.101

d) Jual beli *Muqayadhah* (barter)

Jual beli *Muqayadhah* adalah jual beli dengan cara tukar menukar antara barang dengan barang, seperti menukar beras dengan minyak.⁵⁸

e. Berdasarkan dalam segi harga, jual beli juga dibagi menjadi empat bagian, antara lain:

a) Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabbahah*)

b) Jual beli yang tidak menguntungkan

Maksud dari jual beli ini adalah menjual barang dengan harga aslinya (*At-Tauliyah*).

c) Jual beli rugi (*Al-Khasarah*).

d) Jual beli Al-Musawah.

Jual beli almusawah adalah penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini yang saat ini digunakan dan berkembang sampai saat ini.

Selain itu terdapat Hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam. Wahab Al-Juhlili membagi jual beli terlarang menjadi empat, antara lain:

⁵⁸ *Ibid.*, h.103

- a. Pertama, dilarang karena sebab *ahliyah* atau ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.
- b. Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidakterpisahannya. Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud alaih* atau objek benda yang diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.⁵⁹

4. Khiyar Dalam Jual Beli

Di dalam kamus istilah fiqih yang di maksud khiyar adalah hak memilih atau hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Maka di adakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, tidak akan menyesal di kemudian hari, tidak merasa tertipu dan sebagainya.⁶⁰

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. tujuannya agar kemaslahatan diantara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h.93-101

⁶⁰ M. Abdul Mujieb & Mabruri Tholhah Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). h.162

dirugikan. status *khiyar* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad.

Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan yang membentuk hubungan baik bagi kedua pihak (penjual pembeli), serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan di syariatkannya *khiyar* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin diantara sesama manusia.

Berikut ini terdapat macam-macam *khiyar* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar* majlis

Khiyar majlis adalah hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya, selama masih di tempat jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majlis akad, maka hilanglah hak *khiyar* sehingga perubahan tidak bisa dilakukan lagi.⁶¹

Khiyar majlis ini berdasarkan hadis Raasulullah SAW. bersabda:

⁶¹ *Ibid.*, h. 162

أَبْيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)⁶²

Habislah khiyar majelis apabila,

1. Keduanya memilih akan meneruskan akad, jika salah seorang dari keduanya memilih akan menerskan akad, maka habislah hak khiyar dari pihaknya tetapi hak yang lain masih tetap.
2. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah adalah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplh transaksi jual beli antara keduanya. Jika kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih dapat dilakukan hak khiyar antara keduanya. Jika keduanya berselisih misalnya seseorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum, maka yang berkata belum hendaknya dibenarkan dengan dilakukan sumpah, karena untuk menguatkan kebenarannya dari pernyataannya.⁶³

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat oleh keduanya (penjual dan pembeli) atau salah seorang diantara keduanya sewaktu terjadi akad, untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar

⁶² M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). h.162

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008). h. 286

dipertimbangkan, setelah sekian hari. Lama syarat yang di minta paling lama 3 hari.⁶⁴

Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi)⁶⁵

Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa khiyar milik orang yang mensyaratkan khiyar, jika yang berkhiyar hanya seorang saja. namun, jika kedua-duanya mensyaratkan khiyar, maka barang tersebut tidak dipunyai seorang pun dari keduanya. Jika transaksi jual beli tetap di teruskan, baru diketahui bahwa barang itu milik pembeli mulai dari akad di laksanakan. Tetapi jika transaksi jual beli tidak diteruskan, maka barang tersebut milik si penjual. Untuk melanjutkan jual beli atau tidaknya hendaklah dengan lafaz yang jelas menunjukkan diteruskan atau tidaknya jual beli.⁶⁶

c. Khiyar Aib

Khiyar aib yaitu jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada

⁶⁴ M. Abdul Mujieb, *Ibid.*, h.163

⁶⁵ *Ibid.*, h.84

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008). h. 287

waktu akad tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.⁶⁷

Barang yang cacat hendaklah untuk segera di kembalikan pada penjual, karena jika melaliknnya maka hal ini pembeli rido pada barang yang cacat, kecuali ada halngan. Jika pada saat pengembalian barang ternyata penjual tidak ada (toko tutup/sedang bepergian), hendaklah barang tersebut jangan di pakai terlebih dahulu harus menahan jangan memakai brangnya. Jika barang tersebut tetap dipakai maka hilnglah hak ny untuk mengembalikn barang tersebut, dan hak meminta ganti rugi pun hilang.⁶⁸

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar *Ru'yah* adalah hak khiyar bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Dimana khiyar *Ru'yah* merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum menganbil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya. Namun pada kenyataannya, banyak pula barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telur, barang-

⁶⁷ *Ibid.*, h. 86

⁶⁸ *Ibid.*, h.288

barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya.⁶⁹

Yang dimaksud dengan *Ru'yah* (*melihat*) disini sifatnya umum, yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan yang lainnya seperti dicium, dicicipi, atau diraba. Oleh karena itu, orang yang buta diperbolehkan melakukan khiyar *Ru'yah*. Akan tetapi akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang tersebut.⁷⁰

5. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterusterang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Rasulullah SAW. bersabda:

أَلْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ (رواه البخارى مسلم)

Artinya: “Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)”

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan para orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.⁷¹

⁶⁹ Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h.41

⁷⁰ *Ibid.*, h.42

⁷¹ Hendi Suhend, *Ibid.*, h.84

Rasulullah SAW. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (Riwayat Tirmizi).

Bila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

Rasulullah bersabda:

إِذَا خْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ (رواه أبوداود)

Artinya: “bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan” (Riwayat Abu Dawud).⁷²

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka;
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil;

⁷² *Ibid.*, h.85

- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal;
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak;
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugrah Allah SWT;
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁷³

b. Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen)

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum menguraikan tentang perlindungan konsumen terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konsumen. Yang di maksud dengan konsumen yaitu dapat kita artikan sebagai pembeli ataupun pengguna. Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik itu dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.⁷⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengartikan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, amupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁷³ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.122

⁷⁴ Muhammad Dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Fakultas Ekonomi UGM, 2004), h.129

Sementara menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Dasar Perlindungan Konsumen

Dasar hukum dari pelaksanaan perlindungan konsumen menurut hukum Islam adalah Al-Quran, Hadits Rasulullah dan hukum positif, yaitu:

a) Q.S Ali-Imran : 77 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.”

b) Hadits Rasulullah yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فُكِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا يُتَفَرَّقَانِ وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ فَإِنْ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ فَتَبَايَعَا عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتَرَكُوا أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ الْمُسْلِمِ. (رواه البخارى مسلم)

Artinya: dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing berhak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama, atau salah seorang diantara keduanya tidak menetapkan khiyar pada yang lain. Jika seorang menetapkan khiyar pada yang lain, maka jadilah akad jual beli itu. jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah seorang dari mereka tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah akad jual belinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَيْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رواه البخاري مسلم)

Artinya: Ibnu Umar RA. berkata, “ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW. bahwa dirinya telah tertipu dalam jual beli.” kemudian beliau bersabda, “apabila kamu berjual beli, katakanlah, “janganlah saling menipu.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁵

c) Hukum Positif

Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 Ayat (1) memutuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan hanya hububangan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas. Bahkan menyangkut hubungan antara

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Amani), h.

manusia dengan Allah SAW. Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam.

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam UUPK

Menurut Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁶

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah:

⁷⁶ *Ibid.*, h.6

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar atau jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;⁷⁷
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;⁷⁸
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang perlindungan konsumen telah menegaskan bahwa melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang

⁷⁷ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2015), h.65

⁷⁸ *Ibid.*, h.7

dimaksud. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
 - b) Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 14

⁸⁰ *Ibid.*, h. 16

4. Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 62 memberikan sanksi pidana yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁸¹

c. Lampu LED

1. Pengertian Lampu LED

Lampu LED (*Light Emission Diode*) adalah suatu *solid state* yang berfungsi menyearahkan arus listrik. Selama ini, LED hanya dikenal sebagai indikator perangkat. *Light Emitting Diode* (LED) atau dioda pancaran cahaya sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. mulai dari indikator cahaya sampai sampai pada tampilan elektronik. Banyaknya pilihan warna serta output LED yang rendah membuat LED banyak digunakan dalam peralatan elektronik. LED mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Warna LED tergantung pada komposisi material semi konduktor yang digunakan.

⁸¹ *Ibid.*, h.32

LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat sehingga lebih unggul dalam ketahanan. Selain ramah lingkungan, cara pemasangan lampu sangat praktis, serta konsumsi listrik yang rendah. Salah satu kelebihan lampu LED adalah usia penggunaan relatif panjang, yaitu lebih dari 4.000 jam.⁸²

Di bidang penerangan (*lighting*), lampu penerangan berkembang maju sejak ditemukan lampu pijar oleh Thomas Alfa Edison, kemudian lampu jenis TL, SL dan kini lampu LED dan OLED. Secara ekonomis harga lampu LED saat ini masih mahal, tetapi mempunyai prospek sangat baik, mengingat lampu jenis LED mempunyai kelebihan dibanding lampu jenis lain. LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat (*solid-state component*) sehingga lebih unggul dalam ketahanan (*durability*).

Selama ini LED banyak digunakan pada perangkat elektronik karena ukuran yang kecil, cara pemasangan praktis, serta konsumsi listrik yang rendah. Salah satu kelebihan LED adalah usia relatif panjang, yaitu lebih dari 30.000 jam. Kelemahannya pada harga per lumen (satuan cahaya) lebih mahal dibandingkan dengan lampu jenis pijar, TL dan SL, mudah rusak jika dioperasikan pada suhu lingkungan yang terlalu tinggi, misal di industri.

⁸² Dinding Suhardi, Prototipe Controler Lampu Penerangan LED (Light Emitting Independent), *Gamma*, Vol 10, No 1, 2014, h. 117

2. Lampu LED tidak Bergaransi

Garansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaminan atau tanggungan.⁸³ Kartu jaminan atau garansi (*Warranty*) adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya konsumen sebagai pengguna terakhir, selanjutnya penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut kemudian dapat dikirim ke pelaku agar dapat didaftarkan tanggal mulai periode garansi.⁸⁴ Kartu garansi yang di dapat dalam pembelian suatu produk elektronik untuk membuktikan keaslian dan menjamin bahwa barang itu tidak mengalami kecacatan.⁸⁵

Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat urgen bagi pembeli atau konsumen. Hal ini dikarenakan terjadinya proses produksi barang kebutuhan masyarakat terus berkembang yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menghasilkan berbagai produk baru tanpa pembeli dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya. Produk-produk tersebut belum bisa diketahui dengan pasti kondisi yang sebenarnya atau kualitasnya oleh konsumen pada waktu transaksi, meski dapat dilihat secara lahirnya. Di samping itu, adanya produksi yang dibuat secara

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.417

⁸⁴ Luh Gede Wendy Wahyundari & I Gede Putra Ariana, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search&ved2ahUKEwinheLGSzo3kAhVMTY8KHdLkCLOQFjAAegQIAhAB&usg=AovVaw3kp_UuofzQsR6dqv40vxYU. Diakses pada 21 Mei 2019

⁸⁵ *Ibid*, h.4

massal dan didistribusikannya pun secara massal, hal ini di satu sisi memberikan manfaat kepada masyarakat karena ketersediaannya barang-barang kebutuhan di pasar dengan mudah. Namun di sisi lain masyarakat (konsumen) mau tidak mau harus percaya dan menggantungkan nasib sepenuhnya kepada produsen (dalam hal kualitas dan tidaknya barang), hal ini menyebabkan posisi masyarakat lebih lemah dibanding produsen.⁸⁶

Menyangkut resiko pada kerusakan barang yang terjadi setelah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan kesepakatan yang telah di perjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya terdapat garansi atau jaminan, maka penjual wajib mengganti barang yang serupa atau menggantikannya sesuai dengan nilai yang sama.⁸⁷

Selain itu, jika pelaku usaha tidak menjelaskan secara jelas kepada konsumen mengenai barang yang dibeli pada saat transaksi dilakukan, hal ini juga melanggar Pasal 4 angka 3 yang berbunyi:

“Hak atas konsumen adalah Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”

⁸⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43.

⁸⁷ Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.43

3. Lampu LED Daur Ulang

Daur ulang adalah melakukan atau membuat daur ulang dan pemroses kembali bahan yang pernah dipakai.⁸⁸ LED memiliki tingkat efisiensi tinggi, karena hampir keseluruhan energinya dipancarkan dalam spektrum tampak. Dalam lampu LED terdapat beberapa LED yang dirangkai seri paralel. LED jika dirangkai akan menghasilkan cahaya yang dapat digunakan sebagai pengganti lampu pijar. Maka jika salah satu led putus maka masih dapat digunakan. Bandingan dengan lampu pijar, jika filamen putus, maka lampu tidak dapat digunakan kembali. Selain minim limbah cahaya yang dihasilkan memiliki tingkat terang yang jauh lebih baik dibandingkan lampu pijar. Selain itu, lampu LED memiliki usia pemakaian yang lebih lama dari lampu pijar. Sehingga dapat di katakan menghemat ongkos pembelian lampu.⁸⁹

Lampu LED merupakan barang-barang yang termasuk kedalam jenis limbah anorganik, atau juga limbah elektronik. Lampu LED daur ulang asalmulanya dari lampu yang mati dan tidak dapat digunakan lagi. Dimasa kini lampu LED sudah menjadi kebutuhan. Dengan lampu LED kita dapat menghemat pemakaian listrik, apalagi kita dapat memperbaiki sendiri lampu LED yang rusak, maka selain kita dapat menghemat listrik kita juga dapat menghemat uang.

⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi ke-4, h. 299

⁸⁹ Hanum Nayomi, <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09//s44474Hanum%2520Navomi&ved=2ahUKEwi8,diakses pada 21 Mei 2019 jam 15.40 WIB>

Lampu LED yang sudah tidak berfungsi atau mati, sebaiknya jangan di bung terlebih dahulu. Karena dapat kita ketahui bahwa di bagian dalam lampu LED bisa kita perbaiki kembali. Kemudian lampu di buka dan di cek bagian dalam menggunakan alat pengecekan khusus, dari sini bisa memastikan bahwa mata LED ada kerusakan biasanya berwarna hitam. setiap emitem/mata LED di cek satu persatu. Penggantian mata LED yang mati di ganti sesuai dengan tipe dan ukuran yang sama seperti ukuran SMD2835 white, VF 9.0.9.2V, elemennya 60/65, untuk menjaga keawetan lampu daur ulang. setelah itu, untuk pemasangan mata LED harus diperhatikan tegangan +- (negatif dan positif) supaya tidak terbalik saat pemasangan. Setelah selesai, kemudian di cek kembali apakah lampu LED dapat menyala dengan sempurna atau tidak.⁹⁰

Pada bagian dalam lampu LED terdapat beberapa susunan *emitten* yang dapat berfungsi sebagai pemancar cahaya. Lampu LED berumur pendek biasanya dikarenakan panas yang berlebihan. Rangkaian *cut-off* untuk menghindari gangguan hubung singkat yang dapat merusak lampu LED, pada bagian dalam lampu LED terdapat lempeng logam yang berfungsi sebagai pendingin lampu LED agar usia lampu lebih panjang.

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul perlindungan hukum konsumen terhadap barang daur ulang, adalah:

⁹⁰ Rizky, https://Google.co.id/DyCVydU00Ag_LampuLED_daurUIAng, Diakses 5 Juli 2010, Jam 15.00 WIB

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Nuryadi, pada tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang berjudul: “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Mainan Dari Hasil Daur Ulang Limbah Plastik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

a. Rumusan masalah

bagaimana beredarnya mainan anak khususnya mainan hasil daur ulang yang berbahaya bagi anak dan dari perspektif hukum perlindungan konsumen?

b. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui beredarnya mainan anak khususnya mainan hasil daur ulang yang berbahaya bagi anak dan dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari plastik hasil daur ulang yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana atas hal tersebut. konsumen memiliki hak kompensasi, ganti rugi, dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Skripsi yang dibuat oleh Herliana, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam

Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme pembelian barang rekondisi elektronik?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme pembelian barang rekondisi elektronik.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

c. Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha selaku penjual dan konsumen selaku pembeli berada pada posisi tidak seimbang, mekanisme penjualannya sama dengan sistem penjualan pada umumnya yaitu ada tawar-menawar, terjadinya jual beli, dan terjadi tawar-menawar. Di dalam Hukum Islam memberikan perlindungan hukum berupa hak khiyar dimana konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. sedangkan di dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang di dapat tidak sesuai dengan semestinya.



BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil Toko Barokah Desa Gedung Raja

1. Sejarah Singkat

Setiap manusia hidup bermasyarakat tak lepas dari kegiatan transaksi jual beli. karena di dalam kehidupan sehari-hari transaksi jual beli sangat penting bagi kita. Dengan adanya jual beli dapat memudahkan bagi siapapun untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan, selain itu dengan kegiatan jual beli kita jga dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan Syara'. Transaksi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli. salah satu tempat untuk melakukan sebuah transaksi jual beli yaitu Toko atau warung.

Toko Barokah Desa Gedung Raja Kabupaten Lampung Utara berdiri pada tahun 2000, pemilik toko bernama Bapak Imron. Dengan luas bangunan hanya 4x6 meter dan penyediaan barang-barang yang di jual pun masih sedikit maka masih disebut warung. Bangunanya didirikan di tengah perkampungan di kelilingin rumah-rumah warga, selain itu juga letaknya

pun sangat strategis karena di bangun di pinggir jalan dengan akses arah 4 jalur (perempatan).⁹¹

Mendirikan bangunan di tempat yang tepat dan strategis. Selama 4 tahun pak Imron menyisihkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya. kemudian pada tahun 2004, Pak Imron membangun warungnya menjadi lebih besar dari bangunan sebelumnya dan di tahun inilah usahanya di beri nama “toko barokah”. Dengan harapan dari nama toko barokah ini semoga usahanya di beri kalancaran dan keberkahan. Barang-barang yang dijual di toko barokah yaitu:

- a. Barang-barang elektronik, seperti kabel, steker, dan berbagai macam lampu dari lampu philip, lampu boklam, lampu LED dan lain-lain;
- b. Barang-barang pecah belah, seperti ember, sapu, piring, gelas dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya;
- c. Barang-barang sembako atau kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, tepung, sagu, dan lain-lain;
- d. Menyediakan kebutuhan kebersihan seperti sabun-sabun, dan alat-alat mandi lainnya;
- e. Menyediakan barang-barang kesehatan (obat-obatan) seperti antimo, obat sakit gigi (obsagi), tolak angin, minyak GPU, minyak telon, minyak kayu putih.

⁹¹ Imron, pemilik toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 02 Mei 2019, Jam 14.00 WIB

Usaha di toko barokah mulai berkembang karna banyaknya konsumen yang berdatangan untuk berbelanja. Konsumen lebih memilih untuk berbelanja di toko ini karena kelengkapan barang yang di butuhkan sudah tersedia di toko Barokah. Pada tahun 2017 Pak Imron mempunyai seorang karyawan, Karyawannya bernama Dodi alamat Desa Bedeng 5. Dodi di pekerjakan di Toko Barokah untuk membantu melayani konsumen yang berbelanja.tidak hanya itu, dodi juga diajarkan untuk memegang semua kegiatan yang ada di toko barokah. Pekerjaan yang ia kerjakan seperti mengangkat barang untuk dipindahkan, menimbang barang, dan lain-lain.

Visi misi dari berdirinya toko barokah yaitu:

a. Visi

- a) Meningkatkan kualitas untuk pelayanan kepada konsumen yang berbelanja di toko Barokah;
- b) Membantu konsumen lebih mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan.

b. Misi

- a) Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung;
- b) Meningkatkan kenyamanan, ketertiban dan kemudahan mendapatkan barang.

Jadi, visi dan misi toko barokah yaitu agar terwujudnya toko yang mampu memberikan pelayanan jual beli yang terbaik bagi masyarakat.⁹²

⁹² Imron, pemilik toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 02 Mei 2019, Jam 14.00 WIB

2. Kegiatan Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara

Toko Barokah desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara buka setiap hari yaitu dari hari senin sampai hari minggu toko selalu buka, tanpa ada hari libur atau toko tutup. Kecuali toko tutup ketika pemilik toko ada kepentingan sehingga usahanya harus tutup dan karyawannya harus diliburkan. Begitu juga bagi karyawannya, selalu masuk kerja setiap hari kecuali toko nya libur dan izin terlebih dahulu kepada pemilik toko karena ada kepentingan pribadi.

Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, buka pada Pukul 07.00 WIB hingga Pukul 21.00 WIB, kecuali pada hari minggu toko buka pada Pukul 07.00 WIB tutup pada Pukul 17.00 WIB. Bagi karyawan yang bekerja di toko barokah harus berangkat sebelum toko buka, karena dia di tugaskan jam 07.00 untuk membuka toko, setelah membuka toko karyawan membersihkan toko (menyapu dan mengepel). Setelah karyawan selesai bersih-bersih toko kemudian ia mulai membantu melayani pembeli.

3. Daur Ulang Lampu LED

Orang-orang yang berkreaitif dan memiliki pengetahuan di bidangnya bisa menjadikan barang-barang yang tidak memiliki nilai jual bisa menghasilkan nilai jual. Daur ulang merupakan proses kembali bahan yang pernah dipakai untuk dimanfaatkan kembali. Lampu LED merupakan jenis limbah padat yang dapat di daur ulang. Sehingga Bapak Imron menjadikan

lampu LED yang sudah mati (putus atau tidak menghasilkan cahaya) dapat di gunakan kembali setelah di daur ulang.

Toko barokah menjalankan usaha daur ulang lampu LED sudah 2 tahun ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Awalnya mencari LED yang mati sangat sulit untuk di dapatkan, karena barang yang kita cari jenis lampu LED yang merek biasa dan harga jual masih standar atau murah. Biasanya harga jual lampu LED yang masih bersegel (baru) yaitu Rp 17.000.00 /lampu. kemudian saya bekerja sama dengan pencari rongsokan yang berkeliling di tiap rumah-rumah, dan setiap desa-desa. Saya membeli lampu LED di tukang rongsok dengan harga Rp 5.000.00 mendapat 20 lampu LED mati, namun barangnya masih terlihat mulus.⁹³

Setelah barang sudah terkumpul, pertama proses memilah-milah barang terlebih dahulu lampu LED mati. Kemudian lampu di buka dan di cek bagian dalam menggunakan alat pengecekan khusus, dari sini bisa memastikan bahwa mata LED ada kerusakan biasanya berwarna hitam. setiap emitem/mata LED di cek satu persatu. Penggantian mata LED yang mati di ganti sesuai dengan tipe dan ukuran yang sama seperti ukuran SMD2835 white, VF 9.0.9.2V, elemennya 60/65, untuk menjaga keawetan lampu daur ulang. setelah itu, untuk pemasangan mata LED harus diperhatikan tegangan +- (negatif dan positif) supaya tidak terbalik saat pemasangan. Setelah selesai, kemudian di cek kembali apakah lampu LED dapat menyala dengan normal, setelah diketahui lampu LED normal

⁹³ Imron, pemilik toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 02 Mei 2019, Jam 14.00 WIB

kembali kemudian lampu siap untuk di masukkan di kotak nya dan siap untuk di jual. Harga jual lampu LED daur ulang yaitu Rp. 17.000.00 per-lampu.⁹⁴

B. Praktik Jual Beli Lampu Led Daur Ulang Di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, karena manusia mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupannya, dan tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri. Membangun sebuah usaha yang akan dijalankan tentu diatur oleh sebuah aturan yang mengikat, benar, dan sah sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam maupun peraturan yang ada di dalam ketentuan hukum positif (Undang-Undang).

Dalam membangun sebuah usaha terdapat bermacam-macam usaha yang bisa dijalankan salah satunya transaksi jual beli. jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum adanya kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadi persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Dimana transaksi jual beli banyak dilakukan oleh

⁹⁴ Dodi, Karyawan Toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, *Wawancara pribadi*, Jam 15.30 WIB

masyarakat. Praktik jual beli dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mempertahankan diri agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Praktik Jual beli lampu LED daur ulang di toko Barokah Desa Gedung Raja Lampung Utara, sistem yang dilakukan sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya seperti yang dilakukan antara orang atau lebih yaitu salah satu pihak sebagai penjual (pemberi barang) dan satu pihak lainnya sebagai pembeli (penerima barang).

Contohnya seperti yang dialami Ibu Selly, ketika dia datang ke toko untuk mencari Lampu yang dibutuhkan dan kemudian menanyakan harga lampunya. Seorang penjual hanya menunjukkan beberapa merek lampu namun tidak mempersilahkan pada pembeli untuk melihat barangnya. Jadi pembeli tidak mengetahui kondisi barang tersebut.⁹⁵

Menurut Bapak selamat Jual beli lampu LED di Toko Barokah biasanya penjual menunjukkan harga lampu yang lebih murah saja, karena lampu tersebut lampu daur ulang, dan lampu yang sudah di beli tidak memiliki garansi lagi karena pihak penjual tidak memberikan garansi ketika barang sudah di bawa pergi (pulang).⁹⁶ Objek transaksi jual beli Pada penelitian ini adalah lampu LED daur ulang dan tidak memiliki garansi.

⁹⁵ Selly sebagai konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Mei 2019, Jam 10.00 WIB

⁹⁶ Selamat sebagai pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Mei 2019, Jam 13.00 WIB

Tidak semua konsumen yang jeli dalam memilih barang akan di beli. seperti yang di alami oleh Ibu Yani, ketika dia datang ke toko mencari lampu dan menanyakan harga. Pihak penjual memberikan barang dengan harga yang miring saja. kemudian pembeli membeli barang yang harganya lebih miring di bandingkan harga yang lebih mahal tanpa mengetahui bagaimana kualitas barang yang di jual murah.⁹⁷

Lampu LED daur ulang di jual di toko Barokah desa Gedung Raja kualitas pada lampu bagian luar sama seperti lampu yang masih baru, selain itu pengemasan lampu berada di dalam kotak. Seperti yang dialami ibu Lia, saya tidak bisa membedakan mana lampu daur ulang dan mana lampu yang masih baru karena lampu LED di Toko Barokah desa Gedung Raja kondisi barang yang di jual sama seperti barang yang masih baru dan kondisi lampu yang di jual ada kotaknya, Jadi susah untuk di bedakan. Setelah saya menanyakan ke pihak toko, ia hanya bilang meski lampu itu sudah di ganti emitennya tapi keawetannya sama dengan lampu yang masih baru “ungkap pihak toko”⁹⁸

Beberapa orang baru datang dan memang hidup dilingkungan pedesaan kurang memperhatikan kondisi barang yang di beli. Sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas maupun harga barang yang diinginkannya, karena kebanyakan dari mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan kepercayaan atas penjual mereka. Ibu Yuli salah satu pelanggan setia yang berbelanja di toko Barokah Desa Gedung Raja. Dia merasa menggunakan lampu LED yang murahan sangat boros, karena rentan putus (lampu mati), ia merasa lebihbaik ia

⁹⁷ Yani sebagai pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Mei 2019, Jam 14.00 WIB

⁹⁸ Lia Sebagai pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Mei 2019, Jam 14.00 WIB

membeli barang yang benar-benar baru memang dari pabriknya, sedangkan harga kan sama.⁹⁹

Pernyataan dari bapak teguh, membeli lampu LED di toko barokah membuat para pembeli tertarik karena bisa mendapatkan 1 lampu LED gratis dengan cara menukarkan 10 kotak lampu LED yang sudah tidak dipakai. Pada awalnya perkiraan kami bahwa toko Barokah mengumpulkan kotak-kotak lampu LED tersebut untuk di jadikan kerajinan tangan, ternyata untuk wadah lampu LED yang daur ulang. Setelah iya melakukan complain terhadap barang pihak toko tidak mengganti barang namun hanya memberikan penjelasan bahwa lampu LED yang baru juga tidak memiliki garansi dan toko memberikan garansi sebelum barang itu di bawa pulang.¹⁰⁰

Bapak Manto adalah pembeli yang pernah membeli lampu LED di toko Barokah. Beliau mengatakan jual beli lampu LED di toko Barokah desa Gedunga Raja tidak ada masalah meski lampu yang di jual ternyata lampu yang sudah di daur ulang. Beliau menghargai kereatifitas seorang penjual karena dari barang yang sudah tidak terpakai menjadikan barang tersebut bisa di gunakan kembali. Barang yang di daur ulang, keawetan pada penggunaan lampu sama dengan lampu yang masih baru atau cukup lama juga di gunakan bisa mencapai 5 bulan atau lebih tergantung pemakaiannya. Biasanya lampu LED rentan putus pada saat kondisia arus listrik tidak stabil atau sering mati lampu.¹⁰¹

⁹⁹ Yuli sebagai pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Mei 2019, Jam 10.00 WIB

¹⁰⁰ Teguh sebagai pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2019, Jam 13.00 WIB

¹⁰¹ Manto seorang pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Mei 2019 jam 17.00

Permasalahan yang dialami oleh pembeli yang merasa ditipu dengan pembelian barang di toko Barokah, hal ini membuat seorang pembeli tidak bisa menyampaikan atau menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadikan kesalahan dari pihak penjual. Karena sebelum terjadinya akad dalam melakukan transaksi jual beli, seorang penjual juga mempersilahkan kepada pembeli untuk mengecek dan mencoba barang yang dipilih.

Ibu Kasri adalah pelanggan di toko Barokah. Beliau mengungkapkan bahwa sedikit kecewa terhadap penjualan lampu LED di toko Barokah karena lampu yang di jual adalah lampu daur ulang. beliau menganggap wajar dan tidak pernah mengembalikan lampu tersebut karena jika beliau membeli lampu LED yang baru dan masih bersegel memang lampu LED tersebut tidak ada garansiya. Sementara kualitas lampu juga sama saja tergantung dari pemakaian nya. Dalam hal ini beliau masih berlangganan untuk berbelanja di toko Barokah untuk menjaga hubungan baik antara penjual maupun pembeli, dan beliau menghargai kreatifitas dari seorang penjual.¹⁰²

Pihak penjual tidak memberikan surat jaminan atau garansi atas pembelian lampu LED yang sudah dibeli, terdapat beberapa alasan seperti lampu LED yang dijual awalnya masih baru atau bersegel memang tidak memiliki garansi atau surat jaminan dari pihak pabrik, selain itu pihak toko barokah ingin memanfaatkan limbah dari lampu LED tersebut karena banyak di gunakan di rumah-rumah warga desa Gedung Raja dan sekitarnya. Sehingga lampu LED yang ia daur ulang hanya lampu LED biasa bukan lampu LED

¹⁰² Kasri, *Wawancara Pribadi*, tanggal 11 Mei 2019, jam 10.00 WIB

yang memiliki merek, berkualitas, dan memiliki surat jaminan atau garansi dari pabrik. Agar citra pabrik memproduksi lampu bermerek tetap terjaga, dan membuat konsumen bertahan akan kualitas barangnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Lampu LED Di Toko Barokah Desa Gedung Raja Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) jika tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Jual beli itu dapat dikatakan sah dalam agama Syara'.

Praktik jual beli lampu LED yang terjadi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara dapat di lihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Subjek/pelaku

- a. Subjek/pelaku yang melakukan transaksi jual beli lampu LED terdiri dari kedua belah pihak, yaitu adanya penjual dan pembeli.
- b. Subjek/pelaku yang melakukan transaksi jual beli lampu LED pada umumnya usianya sudah dewasa, berakal, dan cakap hukum. Sehingga pelaku yang akad bisa berfikir diantaranya : tidak gila, tidak pingsan, dan dalam kondisi tidak mabuk. pembeli sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam melakukan transaksi jual beli lampu LED di toko barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.

Maka subjek/pelaku dalam melakukan transaksi jual beli lampu LED secara hukum sudah dibenarkan dan sah.

2. Objek (barang)

Syarat Objek dalam perjanjian

- a. Objek perjanjian diketahui bentuk barangnya jelas yaitu lampu LED, namun kualitas barang tidak dapat dilihat dari secara keseluruhan, karena bagian dalam lampu LED tidak memungkinkan untuk dibuka dan dilihat ditempat (di toko).
- b. Objeknya dikenal oleh hukum dan lingkungan, karena lampu LED merupakan barang yang bermanfaat untuk sumber penerangan baik di dalam ruangan, maupun di luar ruangan. Seperti digunakan untuk penerangan jalan, ruangan dan gedung-gedung.
- c. Objek perjanjian jelas pemiliknya, dan barangnya dapat diserahkan secara langsung pada saat melakukan transaksi jual beli.

3. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara kedua belah pihak

Dalam praktik yang terjadi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak ada unsur terpaksa. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling suka sama suka, saling rela, dan saling membutuhkan dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan praktik jual beli lampu LED yang terjadi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara membuat sebagian pelanggan atau pembeli merasa kecewa seperti halnya yang di alami pihak konsumen yaitu ibu yuli, ibu Yani dan Bapak teguh karena lampu LED

yang di beli. merupakan barang daur ulang. sedangkan pembeli tidak mengetahuinya karena penjual tidak memberitahu sebenarnya tentang barang yang di jual adalah barang yang sudah mereka daur ulang. Dilihat dari tampilan barang dan bentuknya kondisi barang masih memiliki kotak, kemasannya rapi dan kondisi pada lampu masih bagus yaitu menyala dengan sempurna. Namun berdasarkan objek dan syaratnya harus terpenuhi dalam melakukan transaksi. seperti pihak penjual harus memberikan informasi secara benar dan jujur terhadap barang yang dijualnya sehingga tidak ada yang merasa dicurangi atau tertipu.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Daur Ulang

Allah Swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar barang keperluan dalam suatu kepentingan hidupnya masing-masing, baik dengan transaksi jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dalam kegiatan yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan bersama. Sehingga masyarakat dapat menjadi teratur, tentram, dan damai, pertalian antara yang satu dengan yang lainnya pun menjadi erat. Maka di dalam agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah dapat mempengaruhi kehidupan manusia lebih terjamin secara baik, sehingga tidak ada kecurangan atau sifat yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan rukun dari transaksi jual beli harus terpenuhi yaitu Shighat Aqd, Aqid (penjual dan pembeli) dan di dalam transaksi jual beli harus ada Ma'qud Allaih (barang yang menjadi objek jual beli). Setelah apa yang peneliti sudah amati, rukun jual beli di toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara sudah memenuhi rukunnya, yaitu ada penjual dan ada pembeli, ada barang yang di perjual belikan, dan ada akad yang mengikat, dan atau terjadinya tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah menjual barang-barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan berhala.
2. Memberikan manfaat menurut syara', maka dilarang menjual barang yang tidak ada manfaatnya
3. Tidak ada pembatasan waktu, karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi waktu kecuali ketentuan syara'.
4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sedang lari dan tidak bisa ditangkap.
5. Milik sendiri, maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
6. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual beli harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ukurannya, dan kondisi barang secara spesifikasi.

Dalam hal ini, untuk sahnya akad dalam transaksi dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan secara jelas sehingga dapat meniadakan ketidakjelasan mengenai objek. Dengan cara menjelaskan jumlahnya jika objek itu merupakan barang yang dapat dihitung, jenis barang, dan dari segi kualitas barang sebelum akad dilaksanakan. Agama Islam memberikan hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dalam bertransaksi jual beli, apakah kedua belah pihak yang bertransaksi akan meneruskan akad (perjanjian) jual beli atau membatalkannya, maka dalam hukum Islam disebut sebagai *khiyar*.

Di lihat dari permasalahan yang terjadi tentang jual beli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, barang yang di jual adalah lampu LED daur ulang. Pandangan hukum Islam tentang jual beli barang daur ulang diperbolehkan karena barang daur ulang merupakan barang yang dapat di dimanfaatkan kembali setelah di daur ulang yakni dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Jual beli merupakan hal yang halal dan boleh dilakukan namun, apabila jual beli tersebut dijadikan untuk melakukan perbuatan yang haram, yaitu apabila jual beli tersebut mengandung *gharar* dan spekulasi yang dapat merusak syarat jual beli maka hal tersebut diharamkan.

Undang-Undang Rakyat Indonesia No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa

memberikan informasi secara lengkap, jelas, dan benar mengenai barang tersebut.

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berbuat jujur, terbuka, sopan/beretika, dan mengatakan dengan sebenarnya, jangan berdusta maupun bersumpah palsu. sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi. Seperti yang dijelaskan pada bab II halaman 44 hadits Riwayat Tirmizi.

Khiyar Aibi adalah bagi pihak pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat kecacatan yang merugikan kualitas barang. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang di terima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual. Jika barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi jika barangnya tidak ada lagi, misalkan membeli seekor kambing sedangkan kambing nya sudah mati, sementara pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu barang yang terdapat cacat, maka dia berhak untuk meminta ganti rugi sebanyak harga barang sebab adanya kecacatan pada barang.

Barang yang cacat hendaklah untuk segera di kembalikan pada penjual, karena jika melalaikannya maka hal ini pembeli rido pada barang yang cacat, kecuali ada halangan. Jika pada saat pengembalian barang ternyata penjual tidak ada (toko tutup/ sedang bepergian), lebih baik jangan di pakai terlebih dahulu, jika barang tersebut tetap dipakai maka hilanglah hak nya untuk mengembalikan barang tersebut, dan hak meminta ganti rugi pun hilang.

Dalam masalah yang telah dijabarkan mengenai jual beli lampu LED daur ulang di toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara akibat hukum yang ditimbulkannya pada dasarnya mubah. Namun ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang oleh Syara'. Jual beli dalam Islam hukumnya boleh namun jika didalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur yang dapat merusak syarat jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan kedua belah pihak menjadi rusak atau tidak sah.

Segala perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkannya ada maslahat dan ada mafsadatnya. Seperti yang terjadi dalam jual beli lampu LED daur ulang di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara terdapat masalah dan mafsadah. Masalahnya yaitu dapat dilihat dari dampak positif seperti memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai menjadi barang yang dapat digunakan kembali sehingga dapat mengurangi limbah anorganik (limbah yang sulit terurai).

Sedangkan dilihat dari segi mafsadatnya terdapat dampak negatif dari transaksi jual beli Lampu LED daur ulang, seperti beberapa konsumen merasa kecewa seperti yang dialami oleh ibu Yuli, ibu Yani dan bapak Teguh terhadap barang yang dibeli, dan penjual telah menyembunyikan kondisi barang yang sebenarnya maka dapat disebut cacat tersembunyi. Sedangkan pembeli mengetahui kondisi barang yang sebenarnya setelah barang sudah dibeli.

Pihak penjual tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang ia jual dengan alasan bahwa barang yang ia jual memang tidak memiliki garansi ketika barang itu masih bersegel atau masih kondisi baru dari produseb. Pihak toko Barokah desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, hanya memberikan mau mengganti barang sebelum pihak pembeli membawa barang atau setelah barang itu di beli dan di bawa pulang. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah Swt. kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Konsumen yang merasa kecewa atau dirugikan karena telah membeli lampu LED di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara mengenai kualitas yang tidak sesuai dengan barang yang masih baru, maka berhak untuk meminta haknya kepada penjual yaitu dengan segera untuk mengkonfirmasi barang yang sudah di beli. Kewajiban seorang penjual yaitu dengan memberikan gantirugi atas barang yang di jual selama

kesalahan tersebut benar-benar dari pihak penjual. Sebagaimana adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tercantum di dalam bab II dan didalam Undang-Undang Rakyat Indonesia No. 8 Tahun 1999 Pasal 62 Tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme jual beli lampu LED daur ulang di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, rukun jual beli sudah terpenuhi, namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi. Karena penjual tidak memberikan informasi secara jelas dan benar terkait kondisi dan kualitas barang. Sedangkan di hukum Islam syarat jual beli, kedua belah pihak saling mengetahui secara jelas mengenai kualitasnya, ukurannya, beratnya, dan kondisi barang. sehingga beberapa konsumen yaitu bapak Manto, ibu Yani dan bapak Teguh tidak merasa kecewa terhadap penjual dan pembeli baru mengetahui kondisi lampu LED setelah barangnya sudah di beli. sedangkan untuk konsumen yang lain tidak melakukan complen terhadap toko atas barang yang dibeli karena mereka menganggap barang lampu LED tersebut aslinya memang tidak memiliki garansi.

Pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang daur ulang Lampu LED di Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 telah menegaskan bagi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat,

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap, dan benar atas barang tersebut. sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baik merasa kecewa dan tertipu bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika transaksi jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yang dapat merusak syarat jual beli maka hal tersebut diharamkan.

Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang membuat atau memproduksi kembali barang bekas dan menjual barang dengan berlaku curang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan pihak konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999.

2. Rekomendasi

Dengan adanya praktik jual beli yang dilakukan di Toko Barokah Desa Gdung Raja, kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, penulis hanya memberikan saran untuk kedua belah pihak yang bertransaksi baik untuk penjual maupun pembeli.

Berikut beberapa saran yang di sampaikan penulis, antara lain:

1. Bagi penjual hendaknya harus memberikan informasi secara jujur, benar, dan jelas dan atau lengkap tentang barang yang di jual, sehingga tidak ada rasa kecewa atas barang yang dibeli, dan ketika pembeli menanyakan tentang kualitas barang penjual bisa menjelaskannya.
2. Bagi penjual, wajib memberikan garansi atau jaminan setiap memproduksi barang yang akan di jual.

3. Bagi pembeli, sebelum membeli barang hendaknya barang di periksa dan di coba terlebih dahulu, untuk memastikan kondisi barang tersebut bagus, dan layak di beli sebelum meninggalkan tempat transaksi.
4. Bagi pembeli, harus menanyakan dan mencari informasi secara rinci kepada pihak penjual tentang barang yang akan di beli, walaupun penjual tidak menjelaskan kondisi barang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2015).
- Ali Daut, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Al-Munawar Said Aqil Husni, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta; Penamadani, 2005).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).
- Astuti Dewi, *Kamus Populer Istilah Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Imam Bukhari, *Shalih Bukhari, Penerjemah Makmur Daud Widjaya*, (Jakarta: Widjaya, Jilid IV, 1999).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Fauzia Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013).
- Hamidy H. Muammal, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Toko Buku & Percetakan Offset, 1993 Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Ja'far Khumedi, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua (Balai Pustaka, 1991).

- Lubis Suhrawadi K. dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2015).
- M. Abdul Mujieb DKK, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet ke-v, 2014).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008).
- Ra'ana Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sari Elsi Kartika & Advendi Simanunsong, (Jakarta: PT Grasindo, 2008)
- Sahroni Oni & M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Suhend Hendi, *fiqih muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Soekanto Soeharjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI:PRESS, 2002)
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Perlindungan konsumen R.I Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen*, (Bandung: Citra Umbara, 2016)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Sumber Jurnal:

- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ahani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, vol. XII, No.4, 2015

Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3 Juni 2015

Dinding Suhardi, Prototipe Controler Lampu Penerangan LED (Light Emitting Independent), *Gamma*, Vol 10, No 1, 2014

Sumber Internet:

Hanum Nayomi, <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/201509//s44474Hanum%2520Navomi&ved=2ahUKEwi8,diakses pada 21 Mei 2019 jam 15.40 WIB>

Luh Gede Wendy Wahyundari & I Gede Putra Ariana, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search&ved2ahUKEwinheLGSzo3kAhVMTY8KHdLkCL0QFjAAegQIAhAB&usg=AovVaw3kp_UuofzQsR6dqv40vxYU. Diakses pada 21 Mei 2019 jam 15.40 WIB

Rizky, https://Google.co.id/DyCVydU00Ag_LampuLED_daurUAng, Diakses 5 Juli 2010, Jam 15.00 WIB

Sumber lainnya:

Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2016).

Skripsi_Nurul Handayani II

by Nurul Handayani

Submission date: 04-Sep-2019 10:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1166957599

File name: skripsi_nurul_turnitin.docx (111.26K)

Word count: 12525

Character count: 75959

Skripsi_Nurul Handayani II

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

14%

2

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

1%

3

edoc.pub

Internet Source

1%

4

anzdoc.com

Internet Source

1%

5

media.neliti.com

Internet Source

1%

6

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

7

susmiyulianasari.blogspot.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

9

theses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1%

10

nurhikmahnoviyanti26.blogspot.com

Internet Source

1%

11

syafiqri.blogspot.com

Internet Source

1%

12

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

